



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
PERKARA NOMOR 8/PUU-XXII/2024**

**Tentang**

**Konstitusionalitas Pengujian Undang-Undang dan Pengujian Putusan  
Mahkamah Konstitusi**

- Pemohon** : **Adoni Y. Tanesab**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Frasa “Undang-Undang” dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a, Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3) huruf a dan huruf b, Pasal 56 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), UU 24/2003, Pasal 51A ayat (1), ayat (2) huruf b, ayat (4) huruf b dan huruf c, ayat (5) huruf b dan huruf c UU 8/2011, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 59 ayat (1) UU 7/2020 bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- Amar Ketetapan** : Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
- Tanggal Ketetapan** : Selasa, 13 Februari 2024.
- Ikhtisar Ketetapan** :

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa perguruan tinggi swasta di Jakarta, sudah cukup umur dan memiliki hak pilih untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Kontestasi Pemilihan Umum serentak tahun 2024;

Permohonan Pemohon diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Desember 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon 170/PUU/PAN.MK/AP3/12/2023, bertanggal 9 Januari 2024, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 9 Januari 2024.

Bahwa Mahkamah telah menjadwalkan persidangan Pendahuluan pada tanggal 6 Februari 2024 dengan agenda mendengarkan permohonan Pemohon. Untuk itu, Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 345.8/PUU/PAN.MK/PS/01/2024, bertanggal 26 Januari 2024, perihal Panggilan Sidang. Pada persidangan dimaksud Pemohon tidak hadir. Pemohon hanya mengirimkan surat elektronik bertanggal 6 Februari 2024, yang dikirimkan melalui *email* juru panggil Mahkamah,

yang pada pokoknya meminta pengunduran jadwal sidang karena Pemohon sedang bertugas di luar kota sehingga berhalangan hadir pada persidangan Mahkamah;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) jika Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan permohonan gugur. Berdasarkan ketentuan tersebut Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 7 Februari 2024, telah berkesimpulan bahwa ketidakhadiran Pemohon pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan. Keberadaan Pemohon di luar kota tidak menjadi alasan yang sah untuk tidak menghadiri persidangan Mahkamah, Dengan demikian, permohonan Pemohon untuk dilakukan penundaan persidangan adalah tidak beralasan sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang menetapkan Menyatakan permohonan Pemohon gugur